KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 923/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN);
b. seluruh komplain atau pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Mahkamah Agung RI dan atau Badan Peradilan di Bawahnya diterima oleh Kemenpan RB yang kemudian diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada akhirnya akan diteruskan ke Satuan Kerja;
c. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, maka setiap Satuan Kerja diharuskan menunjuk Petugas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
d. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dianggap cakap, mampu dan bertanggung jawab;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

belum ada penomoran harusnya angka 4.

Secara urutan Perpres harusnya dibawah dari UU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1015/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang Penunjukan Petugas Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk Pegawai di bawah ini sebagai Petugas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang :

Nama	: DEBORA S. ANDUWACU, S.H.
NIP	: 198611192006042003
Jabatan	: Panitera Muda Hukum
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tingkat I (III/d)
Jenis Kelamin	: Wanita
Tempat Tanggal Lahir	: Sukoharjo, 19 November 1986
Nomor HP	: 081236277833
Alamat Email	: debyanduwacu@gmail.com

pertimbangkan data pribadi yang dimasukkan

Ketiga : Petugas Pengelola Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
2. Menjaga kerahasiaan data;
3. Menerima complain atau pengaduan dari aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
4. Melakukan input data hasil tindaklanjut atau pengaduan kedalam aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197805172003121001

Ace 20/7/26

Ace 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.